

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 124 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PERUNDING LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA PERUNDINGAN *INDONESIA – EUROPEAN UNION
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EU CEPA)*

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pembukaan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional, perlu membentuk Tim Perunding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Perunding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)*;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
 4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 895 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Perunding Perdagangan Internasional dan Pengangkatan Tenaga Ahli untuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERUNDING LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PERUNDINGAN *INDONESIA-EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (I-EU CEPA).

KESATU : Menetapkan Tim Perunding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perunding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun bahan-bahan perundingan I-EU CEPA;
- b. melakukan telaahan hukum terhadap materi perjanjian I-EU CEPA;
- c. menyusun posisi Indonesia dalam setiap perundingan I-EU CEPA, berupa posisi perumusan draf teks dan juga posisi perumusan *request and offer*;
- d. melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, baik Kementerian/ Lembaga atau asosiasi penyedia, dalam rangka merumuskan draf teks dan *request and offer*; dan
- e. menjadi negosiator Indonesia dalam perundingan I-EU CEPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Bulan Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PERUNDING
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
PERUNDINGAN *INDONESIA-EUROPEAN
UNION COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EU CEPA)*

NOMOR : 124 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERUNDING LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA PERUNDINGAN *INDONESIA-EUROPEAN UNION
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EU CEPA)*

Kedudukan dalam Tim			Jabatan
Ketua Pengarah	:		Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Wakil Ketua Pengarah	:		Sekretaris Utama
Anggota Pengarah	:	1	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
		2	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
		3	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Sekretaris	:		Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
Anggota	:	1	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
		2	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		3	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		4	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		5	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
		6	Kepala Bagian Program dan Anggaran
		7	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
		8	Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum
		9	Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional

	10	Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan
	11	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi
	12	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan
	13	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak
	14	Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman
	15	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi
	16	Kepala Seksi Bilateral
	17	Kepala Seksi Multilateral

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO